



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara:

#namapemohon, tempat dan Tanggal Lahir Ujung Pandang, 24 Agustus 1991, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, (Penjual Madu), tempat kediaman di Kecamatan Pallangga, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Melawan

#namatermohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pallangga, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm pada tanggal 13 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa betul pada tanggal 10 Februari 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagaimana ternyata dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 0034 tanggal 9 Februari 2016, terlampir pada fotocopy buku nikah pemohon dan termohon
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama

: ANDI SINTA WASTIKA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 23 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWI
Tempat kediaman di : PERUM GRAHA MAWANG ASRI BLOK AB
NO 12 A KELURAHAN MAWANG
KECAMATAN SOMBA OPU

3. Bahwa betul calon istri sampai saat ini belum pernah menikah / Bukan istri Orang lain, terlampir pada surat keterangan belum menikah dari kelurahan.

4. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena :

- 4.1 Ikhlash karena Allah, untuk syiar menjadi contoh bagi suami yang mampu
- 4.2 Untuk memenuhi Permintaan Termohon (Istri Pemohon)
- 4.3 Untuk menjaga pemohon dari fitnah perempuan
- 4.4 Untuk meringankan pekerjaan rumah tangga
- 4.5 Untuk berbagi tugas-tugas lain pemohon di luar pekerjaan Rumah Tangga
- 4.6 Untuk keperluan administrasi dan penerbitan buku nikah di KUA akad nikah tanggal 9 Juni 2024

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon, terlampir pada surat pernyataan bersedia dimadu.

6. Bahwa Pemohon Insya Allah sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon Insya Allah mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri karena Pemohon bekerja sebagai WIRASWASTA, Penjual Madu dan mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan; terlampir pada surat pernyataan penghasilan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (#NAMAPEMOHON BIN BAHO ALANG) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama ANDI SINTA WASTIKA BINTI A. SAINUDDIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator Rahman Hidayat, S.M., C.Med. telah dilaksanakan dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 04 Juni 2024, mediasi tersebut berhasil;

Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 04 Juni 2024 dan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 Juni 2024, upaya perdamaian melalui mediasi berhasil sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan Poligami;
2. Bahwa dalam hal ini Pihak Kedua bersedia atau rela dimadu oleh Pihak Pertama dengan seorang perempuan yang bernama Andi Sinta Waskita binti A. Sainuddin;
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sungguminasa ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Andi Sinta Wastika, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Andi Sinta Wastika adalah calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Andi Sinta Wastika sudah tahu kalau Pemohon telah mempunyai isteri;
- Bahwa Andi Sinta Wastika tidak ada hubungan nasab baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Andi Sinta Wastika sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Andi Sinta Wastika berstatus sebagai gadis;
- Bahwa Andi Sinta Wastika sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Andi Sinta Wastika menikah dengan Pemohon adalah keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan orang tua serta keluarga besar telah merestui untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa Andi Sinta Wastika siap menjadi istri kedua yang baik dan siap mengingatkan Pemohon untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0034/09/II/2016 Tanggal 10 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama #namapemohon Nomor 7371132408910012 Tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama #namatermohon, Nomor 7371124710910006 Tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Andi Sinta Wastika, Nomor 7306085302010008 Tanggal 04 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama #namapemohon, Nomor 7306071908210004 Tanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama A. Irfan, Nomor 7306081301170007 Tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Berbuat Adil, atas nama #namapemohon, Tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama #namapemohon, Tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan, atas nama #namapemohon, Tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, atas nama #namatermohon, Tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah, atas nama Andi Sinta Wastika, Nomor 145/96/KET/KM/V/2024 Tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Ahmad Lutfi bin Muh. Irwan Yusuf, usia 29 tahun, agama Islam:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Andi Sinta Wastika;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wirausaha menjual madu asli dan juga sebagai terapis;
- Bahwa tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya tetapi insya Allah mampu menghidupi kedua istri Pemohon nantinya;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena ikhlas karena Allah, dan atas permintaan Termohon yang ingin menjaga Pemohon dari fitnah perempuan;
- Bahwa yang saksi Yang saya ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa perabot rumah tangga yang dihasilkan selama pernikahan Pemohon dan Termohon;

2. Muh. Azasi Maarif bin Baho Alang, usia 23 tahun, agama Islam:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama karena ingin mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Andi Sinta Wastika;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wirausaha menjual madu dan sebagai terapis;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi, bahkan Termohon sendiri yang mencari pasangan untuk Pemohon nikahi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami ikhlas karena Allah, untuk syiar menjadi contoh bagi suami yang mampu dan ingin menjaga Pemohon dari fitnah perempuan serta membantu meringankan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa perabot rumah tangga yang dihasilkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 beserta penjelasannya pada angka 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 1 huruf (b) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator Rahman Hidayat, S.M.,C.Med. dan berdasarkan laporan tanggal 04 Juni 2024, mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mohon izin kepada Pengadilan Agama agar Pemohon dapat menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Andi Sinta Wastika, umur 23 tahun, agama Islam, dengan alasan karena dilakukan ikhlas karena Allah untuk menjadi contoh bagi suami yang mampu, atas permintaan Termohon yang ingin menjaga Pemohon dari fitnah perempuan, untuk meringankan pekerjaan rumah tangga, dan untuk berbagi tugas-tugas lain Pemohon diluar pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dali-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Andi Sinta Wastika, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Februari 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon memiliki Identitas yang sah, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.10 berupa Fotokopi Surat pernyataan yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dibuat oleh, sehingga berkualifikasi akta sepihak. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Calon Istri Pemohon belum pernah menikah, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di depan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 Orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Andi Sinta Wastika;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah dan keluarga;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : Mesin Cuci Air Conditioner (AC), Kulkas, dan Dispenser;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seseorang mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, Pengadilan harus memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon, saksi-saksi serta bukti P.1, sampai dengan P.11, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam dan dikhawatirkan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebihdiutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fihiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3 :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Terjemahnya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menikah lagi
(poligami) dengan **Andi Sinta Wastika**;
3. Menetapkan Harta bersama Pemohon dan Termohon berupa: Mesin Cuci
Air Conditioner (AC), Kulkas, dan Dispenser.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin
Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.
dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmiah,
S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Radiaty, S.H.I.

Panitera Sidang,

Salmiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Sgm.